

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang paling penting dalam proses pelaksanaan penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang di dapatkan di lapangan, baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana implementasi program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Polagan Kecamatan Galis Pamekasan.

1. Deskripsi tentang Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Gambaran Umum tentang Desa Polagan

Polagan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Kecamatan Galis. Desa Polagan memiliki luas wilayah sebesar 519.642 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5.583 jiwa penduduk atau 1.782 kepala keluarga. Desa ini terdiri dari 8 dusun yaitu dusun Keppo, Polagan Utara, Polagan Tengah, Dusun Mongging, Kebun, Tengger, Candi Utara dan Candi Selatan.

Desa Polagan memiliki sumber daya alam yang begitu beragam, sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tidak hanya itu, letak desanya yang berada di pesisir pantai membuat sebagian penduduk disana menjadi petani garam, nelayan, pembudidaya ikan bahkan juga terdapat warga yang memproduksi rumput laut. Sarana dan prasana yang tersedia di desa Polagan cukup lengkap, ada berbagai lembaga pendidikan mulai dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Ada pula tempat ibadah seperti masjid, vihara dan pura, serta terdapat juga pos kesehatan desa (Poskesdes) sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Polagan juga terkenal dengan wisatanya yang menyimpan sejarah tersendiri, hingga menjadikannya dikenal oleh masyarakat luas.

Vihara Buddha Avalokitesvera merupakan vihara terbesar di Pulau Madura. Vihara ini terletak di dusun Candi desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Pintu masuk dari vihara ini memiliki arsen khas bali dan disisi kiri-kanan pintu berdiri dua pagoda megah yang mengapitnya. Keunikan dari vihara ini yaitu adanya pura dan mushalla sebagai tempat ibadah bagi umat agama lain, begitulah toleransi yang terjadi antar warga desa Polagan. Akses menuju vihara alokitesvera melewati Pantai Talang Siring, pantai ini terletak di desa Montok kecamatan Larangan. Pantai Talang Siring merupakan pantai dari laut selatan madura. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu

jarang berpasir dibagian tepi pantainya dan dipenuhi oleh karang. Keindahan lain dari pantai ini yaitu rimbunnya pohon mangrove yang menyambut para wisatawan ketika mendatangi Pantai Talang Siring. Dibagian timur pantai, ada jejeran rumah bagan yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Rumah bagan ini menjadi daya tarik tersendiri karena kontruksinya yang unik seperti rumah panggung yang terbuat dari pohon bambu.

b. Letak Geografis

Desa Polagan yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Polagan memiliki luas wilayah 519.642 Ha. Curah hujan di desa Polagan rata-rata mencapai 205 mm dengan suhu udara rata-rata 30-31°C. Topografi ketinggian tanah di desa Polagan yaitu sekitar 0,5 cm diatas permukaan air laut dengan batas-batas wilayah sebagaimana tabel dibawah ini:¹

Tabel 1.1

Batas Wilayah Desa Polagan

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Panaguan / Artodung	Larangan
Sebelah Selatan	Lambung / Galis	Galis
Sebelah Barat	Bulay / Ponteh	Galis
Sebelah Timur	Selat Madura	Galis

¹ Data Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya jika dilihat dari jarak tempuh, maka jarak Desa Polagan ke Kecamatan sejauh 2 km, sedangkan jarak ke Kabupaten/Kota sejauh 11 km dan jarak ke Provinsi sejauh 135 km. Untuk lebih jelasnya jarak tempuh Desa Polagan dapat di lihat pada tabel dibawah ini:²

Tabel 1.2

Orbitasi atau Jarak Tempuh Desa Polagan

No	Orbitasi / Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Kecamatan	2 Km
2.	Jarak ke Kabupaten / Kota	11 Km
3.	Jarak ke Provinsi	135 Km

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Orang
1.	Laki-Laki	2.738	Orang
2.	Perempuan	2.845	Orang
3.	Jumlah	5.583	Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan total keseluruhan penduduknya sebanyak 5.583 jiwa penduduk, yang terdiri dari 2.738

² Data Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

laki-laki dan 2.845 perempuan dengan 1.782 Kepala Keluarga. Penduduk Desa Polagan di dominasi oleh kaum perempuan dari pada laki-laki, meskipun tidak memiliki perbedaan yang jauh antara keduanya dan di desa Polagan satu kepala keluarga minimal mempunyai 2 keturunan bahkan lebih.

Tabel 1.4

Tingkat Pendidikan di Desa Polagan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Orang
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	-	Orang
2.	Sekolah Dasar (SD)	900	Orang
3.	SLTP/MTs	1.390	Orang
4.	SLTA/MA	965	Orang
5.	Akademi/D1/D3	365	Orang
6.	Sarjana (S1 – S3)	355	Orang
7.	Pondok Pesantren	140	Orang
8.	Madrasah	75	Orang
9.	Sekolah Luar Biasa	2	Orang
10.	Kursus/Keterampilan	27	Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan rata rata masih memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah karena tingkat pendidikannya masih di dominasi oleh tamatan SLTP/MTs. Hal itu disebabkan

banyaknya warga desa Polagan tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, ini terjadi karena kondisi sosial ekonomi yang kurang mampu. Adapun faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yaitu minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan sebagian besar generasi yang masih muda memilih untuk bekerja.³

Tabel 1.5

Sarana Ibadah di Desa Polagan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	6 Buah
2.	Musholla	25 Buah
3.	Vihara	1 Buah
4.	Pura	1 Buah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan di dominasi oleh penduduk yang beragama Islam, tidak heran kalau sarana ibadahnya lebih banyak tempat ibadah untuk umat Islam seperti masjid dan musholla. Ada pula tempat ibadah untuk umat yang beragama lain seperti vihara dan pura. Begitulah toleransi yang terjadi di mayarakat desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

³ Data Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.6

Sarana Olahraga di Desa Polagan

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Futsal	2 Buah
2.	Lapangan Basket	1 Buah
3.	Lapangan Volly	1 Buah
4.	Lapangan Bulu Tangkis	-
5.	Lapangan Tenis	-
6.	Bela Diri	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ditemukan sarana olahraga yang cukup memadai, masyarakatpun juga senang berolahraga, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Lapangan futsal menjadi tempat yang paling digemari karena di Desa Polagan di fasilitasi lapangan futsal untuk menumbuhkan minat masyarakat agar lebih senang untuk berolahraga.⁴

⁴ Data Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil	169	Orang
2.	TNI/POLRI	11	Orang
3.	Swasta	135	Orang
4.	Wiraswasta	152	Orang
5.	Petani	2.640	Orang
6.	Pertukangan	45	Orang
7.	Nelayan	152	Orang
8.	Buruh Tani	597	Orang
9.	Pensiunan	20	Orang
10.	Pemulung	3	Orang
11.	Jasa	46	Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan jumlah mata pencaharian di dominasi oleh petani karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan pertanian.⁵

⁵ Data Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

c. Struktur Pemerintahan Desa Polagan

Tabel 1.8
Struktur Pemerintahan

No	Nama	Jabatan
1.	Siswaji, S.Pd	Kepala Desa
2.	Sutrisno Yanto, SE	Sekretaris Desa
3.	Ifan Kusuma	Kaur Keuangan
4.	Ali Hosim Sadikin	Kaur Perencanaan
5.	Anugerah Wibawa	Kaur Tata Usaha dan Umum
6.	Jufriyanto	Kasi Pemerintahan
7.	Aini Krisnawati	Kasi Kesejahteraan
8.	Ainor Adi Sutomo	Kasi Pelayanan
9.	Moch. Taufikurrohman	Kepala Dusun Keppo
10.	Sun'an Karwalif	Kepala Dusun Polagan Utara
11.	Taufik Hidayatur Rahman, S.Pd.SD	Kepala Dusun Polagan Tengah
12.	Ahmad Khodari	Kepala Dusun Mongging
13.	Moh Jauhari	Kepala Dusun Kebun
14.	Karyono	Kepala Dusun Tengger
15.	Indahyani	Kepala Dusun Candi Utara
16.	Arid Rahmad, S. Sos	Kepala Dusun Candi Selatan

d. Potensi Desa

1) Sumber Daya Alam

- a) Sumber daya alam yang dimiliki desa Polagan yaitu ketersediaan potensi pertanian yang di dukung adanya lahan pertanian yang luas dan produktif, diantaranya:⁶

Tabel 1.9
Potensi Desa

No	Jenis Lahan	Luas Tanah (Ha)
1.	Pertanian Sawah	239.000 Ha
	a. Sawah Irigasi	220.000 Ha
	b. Sawah Setengah Tekhnis	17.000 Ha
	c. Sawah Tadah Hujan	5.000 Ha
2.	Ladang Tegalan	149.000 Ha
3.	Hutan Mangrove	20 Ha

- b) Tersedianya sumber daya alam berupa ternak unggulan desa, seperti sapi, kambing dan ayam.

2) Sumber Daya Manusia

- a) Kehidupan warga masyarakat yang kondusif serta terjaga adatnya.

⁶ Data Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

- b) Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta terpeliharanya budaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.
- 3) Kelembagaan / Organisasi
- a) Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat yang menjadikan kondisi ideal untuk lancarnya pembangunan desa.
 - b) Adanya kegiatan sosial ekonomi dan budaya yang dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan (Islam), seperti: karang taruna, remaja masjid, PKK Desa, kelompok pengajian, dan kelompok tani.

2. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Sejarah Berdirinya BUMDes Jaya Makmur

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Sebelum lahir kebijakan pemerintah, inisiatif BUMDes telah ada sejak dahulu di beberapa desa dengan nama yang berbeda-beda, akan tetapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Setelah UU Desa No. 6 tahun 2014 ditetapkan, keberadaan BUMDes semakin strategis, bahkan pendirian BUMDes menjadi Program Prioritas Kementerian Desa. BUMDes inilah yang nantinya akan

dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa.

Berdasarkan hasil musyawarah di Desa Polagan dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama “BUMDes Jaya Makmur” yang didirikan pada tanggal 17 Desember 2018 dengan satu-satunya program yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam. Berdirinya BUMDes Jaya Makmur dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pedagang kecil dan para petani yang ada di Desa Polagan, sehingga dengan adanya BUMDes tersebut modal untuk para pedagang kecil dan petani dapat teratasi. Tidak luput juga untuk membantu masyarakat desa yang ekonominya masih lemah. Praktik pengelolaan di BUMDes ini dikelola oleh pengurus BUMDes dengan sistem pinjaman saja yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal perekonomian dan masyarakatpun turut ikut berpartisipasi dalam memfungsikan program yang ada di BUMDes.

b. Visi dan Misi BUMDes Jaya Makmur

Visi

“Terwujudnya Desa Polagan yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat.”

Misi

- 1) Mengembangkan seluruh potensi desa
- 2) Meningkatkan perekonomian desa

- 3) Mengembangkan usaha kecil desa
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat

c. Struktur Kepengurusan BUMDes Jaya Makmur

Struktur kepengurusan BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

PENASEHAT

Ketua : Iskandar

Sekretaris : Mafruatul Noviana Lisa

Bendahara : Kustinah

PENGAWAS

Ketua : Sahri

Sekretaris : Abdul Wahab

Bendahara : Moh. Hayyi

d. Program BUMDes Jaya Makmur

Pada awal pendirian BUMDes Jaya Makmur bermodalkan Rp 30.000.000. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh BUMDes Jaya Makmur di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten

Pamekasan. Untuk meningkatkan aset atau pendapatan desa, BUMDes Jaktur membuat program unit usaha, seperti:

1) Unit Simpan Pinjam

Pada awal pendirian BUMDes Jaya Makmur di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan bermodalkan Rp 30.000.000 dari pemerintah desa. Modal tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal usaha serta membantu masyarakat desa yang ekonominya masih lemah. Dalam prosedur simpan pinjam, masyarakat Desa Polagan boleh meminjam sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun dengan ketentuan tambahan sebesar 1,6667% perbulan atau 20% pertahun. Program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini juga mempunyai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pengurus. Adapun beberapa nama yang meminjam di BUMDes Jaya Makmur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.10
Daftar Nasabah

No	Nama Nasabah	Jangka Waktu	Jumlah Pinjaman		
			Pokok	Bunga	Total
1.	Indah Yani	12 Bulan	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 1.200.000
2.	Halimatus Sa'diyah	12 Bulan	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 1.200.000

3.	Ritnawati	12 Bulan	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 1.200.000
4.	Riyan Cahya Purnama	12 Bulan	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 1.200.000

3. Data Lapangan

a. Implementasi Program Simpan Pinjam di BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes mampu memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.⁷ BUMDes mempunyai beberapa jenis yaitu bisnis sosial, keuangan, bisnis penyewaan, lembaga perantara, perdagangan dan usaha bersama.

BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan hanya terfokus kepada program keuangan yakni pengelolaan dana simpan-pinjam. Dengan adanya program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha, sehingga masyarakat Desa Polagan menjadi terbantu dalam hal perekonomian.

Berikut hasil wawancara mengenai implementasi program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan

⁷ Nazafarin Sajida, *Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa* (Yogyakarta: Pixelindo, 2020), 14.

Galis Kabupaten Pamekasan. Narasumber yang pertama adalah Bapak Sutrisno Yanto selaku Sekretaris Desa Polagan. Berikut petikan wawancaranya:

“BUMDes Jaya Makmur ini berdiri pada tahun 2018, modalnya itu sebesar Rp 30.000.000. Dana tersebut diberikan kepada masyarakat Polagan yang membutuhkan dana sebagai modal usaha serta membantu masyarakat desa yang ekonominya masih lemah. Program yang ada di BUMDes Jaya Makmur ini berupa program simpan-pinjam yang hanya fokus terhadap pinjaman saja, perorang diberikan jatah Rp 1.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan dan untuk pengajuan pinjaman tidak perlu ada jaminan namun ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.”⁸

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan pemerintah desa sebesar Rp 30.000.000 yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Polagan dalam bentuk program simpan-pinjam dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pengurus BUMDes. Adapula wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Kustinah selaku bendahara BUMDes Jaya Makmur di Desa Polagan. Berikut petikan wawancaranya:

“Program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini berjalan sejak tahun 2018. Saya selaku bendahara di BUMDes Jaya Makmur bertugas untuk mengelola keuangan BUMDes. BUMDes Jaya Makmur hanya terfokus kepada pengelolaan dana simpan-pinjam saja yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana seperti kebutuhan modal para petani dan pedagang kecil yang ada di Desa Polagan. Pelaksanaan praktek pinjaman di BUMDes Jaya Makmur yaitu nasabah mendatangi langsung balai desa Polagan untuk menemui pengurus BUMDes dengan tujuan melakukan permohonan peminjaman serta melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengurus, adapun prosedur persyaratannya yaitu mengisi surat

⁸ Sutrisno Yanto, selaku Sekretaris Desa Polagan, *Wawancara langsung* (Polagan, 08 Mei 2022).

permohonan kredit, bukti persetujuan suami/istri, surat perjanjian kredit serta KTP.”⁹

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan proses pinjaman di BUMDes Jaya Makmur harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh pengurus unit simpan-pinjam. Penetapan persyaratan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya semua masyarakat boleh meminjam pada BUMDes Jaya Makmur selama melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

“Calon nasasabah yang ingin melakukan peminjaman di BUMDes Jaya Makmur harus mengisi serta menandatangani surat permohonan kredit, lalu melengkapi persyaratan yang lainnya. Nominal peminjaman sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan dan tambahan pengembalian 1,6667% perbulan atau 20% pertahun. Setelah itu permohonan atas pinjaman akan diproses dan diterima sesuai prosedur yang ditetapkan.”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa calon nasabah yang ingin melakukan peminjaman di BUMDes Jaya Makmur harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BUMDes dan pinjaman dikenakan biaya tambahan perbulan sesuai dengan besaran pinjaman. Agar bisa mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan, maka penulis mewawancarai nasabah dari BUMDes Jaya Makmur yaitu Ibu Indah Yani selaku nasabah BUMDes Jaya Makmur. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya meminjam di BUMDes Jaya Makmur sebesar Rp 1.000.000 dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak BUMDes Jaya Makmur. Pinjaman di BUMDes Jaya Makmur tanpa jaminan, namun ada kesepakatan bahwasanya batas peminjaman yaitu selama

⁹ Kustinah, selaku Bendahara BUMDes Jaya Makmur, *Wawancara langsung* (Polagan, 09 Mei 2022)

12 bulan dengan tambahan biaya sebesar Rp 200.000 pertahun. Pinjaman tersebut saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup.”¹⁰

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses peminjaman di BUMDes Jaya Makmur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya dengan adanya tambahan sebesar Rp 200.000 pertahun. Wawancara selanjutnya oleh Ibu Halimatus Sa’diyah selaku Nasabah BUMDes Jaya Makmur. Berikut petikan wawancaranya:

“Dengan adanya program simpan-pinjam di BUMDes ini, saya merasa sangat terbantu dalam hal keuangan. Saya tidak keberatan terhadap tambahan dalam pinjaman tersebut, karena menurut saya setiap pinjaman itu pasti ada tambahan pada saat pengembaliannya dan tambahan di BUMDes ini sangat rendah dibandingkan dengan meminjam di bank. Syaratnyapun sangat mudah serta tidak ada jaminan. Pinjaman tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan modal usaha minuman instan herbal.”¹¹

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya BUMDes, masyarakat Desa Polagan sangat terbantu dalam hal perekonomian. Ia tidak keberatan dengan adanya tambahan di setiap pinjamannya karena tambahannya pun sangat rendah, hanya sebesar 1,6667% perbulan sesuai dengan besarnya pinjaman.

Ketentuan dalam program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur tersebut tentunya atas persetujuan kedua belah pihak. Hal tersebut terjadi dengan adanya akad dengan cara lisan dan tertulis

¹⁰ Indah Yani, selaku Nasabah BUMDes Jaya Makmur, *Wawancara langsung* (Polagan, 13 Mei 2022)

¹¹ Halimatus Sa’diyah, selaku Nasabah BUMDes Jaya Makmur, *Wawancara langsung* (Polagan, 13 Mei 2022)

yang dilakukan oleh pengurus program simpan-pinjam BUMDes Jaya Makmur. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Indah Yani selaku Nasabah BUMDes Jaya Makmur. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya saat melakukan transaksi peminjaman di BUMDes Jaya Makmur tidak pernah dipersulit oleh pengurus BUMDes, tidak ada jaminan yang ditetapkan serta persyaratan yang diajukan sangat mudah. Pada saat melakukan akad lebih fokus pada lisan dan tertulis. Dalam hal ini pihak BUMDes menjelaskan mengenai isi surat perjanjian kredit yang harus dipenuhi dan selanjutnya saya menandatangani surat perjanjian yang diberikan oleh pihak BUMDes.”¹²

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi peminjaman di BUMDes dan persyaratannya sangat mudah. Akad yang terjadi di BUMDes yaitu lebih fokus pada lisan dan tertulis. Pihak BUMDes juga menjelaskan mengenai perjanjian pada saat peminjaman, salah satunya yaitu adanya tambahan dalam setiap pengembaliannya. Jika permohonan pinjaman sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan, maka pinjaman akan di proses dan selanjutnya pengurus akan memanggil nasabah jika dana tersebut sudah cair. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Ibu Kustinah selaku Bendahara di BUMDes Jaya Makmur, mengatakan bahwa:

“Saya selaku pengurus unit simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur yang mengatur seluruh keuangan yang masuk, jika dana tersebut sudah cair, maka saya akan memanggil nasabah untuk pengambilan

¹² Indah Yani, selaku Nasabah BUMDes Jaya Makmur, *Wawancara* langsung (Polagan, 13 Mei 2022)

pinjaman serta menandatangani kwitansi penerimaan uang dari BUMDes Jaya Makmur.”¹³

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila semua data dipenuhi dan disetujui oleh pengurus simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur, maka saat dana tersebut sudah cair, pengurus akan memanggil nasabah untuk pengambilan pinjaman serta nasabah diperintahkan untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang dari BUMDes Jaya Makmur. Sedangkan untuk pengembaliannya diberikan jangka waktu selama 12 bulan, dimana pengembalian di angsur setiap bulannya dengan cara nasabah mendatangi bendahara BUMDes dengan tujuan mengembalikan pinjaman beserta tambahannya. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Halimatus Sa’diyah selaku Nasabah BUMDes Jaya Makmur. Berikut petikan wawancaranya:

“Pada saat saya ingin melakukan pembayaran pinjaman di BUMDes, saya mendatangi bendahara BUMDes lalu memberikan uang angsuran beserta tambahannya. Hal ini saya lakukan selama 12 bulan dan untuk tanggalnya sendiri tidak menentu, terkadang awal atau akhir bulan.”¹⁴

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa nasabah jika ingin melakukan pembayaran langsung mendatangi bendahara BUMDes dengan membawa uang angsuran beserta tambahannya. Dalam pelaksanaan program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini juga tidak luput dari adanya kendala yang dirasakan oleh

¹³ Kustinah, selaku Bendahara BUMDes Jaya Makmur, *Wawancara langsung* (Polagan, 09 Mei 2022)

¹⁴ Halimatus Sa’diyah, selaku Nasabah BUMDes Jaya Makmur, *Wawancara langsung* (Polagan, 13 Mei 2022)

pihak BUMDes, yakni adanya kredit macet oleh nasabah BUMDes dan sempat tidak berjalan karena adanya COVID. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Ketua BUMDes Jaya Makmur mengatakan:

“Kredit macet menjadi salah satu masalah yang ada dalam program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur. Dari program simpan-pinjam yang dijalankan BUMDes Jaya Makmur, ada sebagian nasabah yang tidak menyetor angsuran perbulan. Solusi apabila nasabah melakukan kemacetan pada saat pembayaran yaitu pihak BUMDes akan mendatangi rumah nasabah untuk menagih pinjaman tersebut, jika nasabah belum mampu untuk membayar, maka pihak BUMDes akan bermusyawarah dengan nasabah untuk mencari jalan keluar.”¹⁵

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan jika nasabah melakukan kredit macet maka solusi dari pihak BUMDes Jaya Makmur yaitu mendatangi rumah nasabah diselesaikan dengan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Indah Yani selaku nasabah BUMDes Jaya Makmur. Berikut petikan wawancaranya:

“Saya pada saat melakukan transaksi peminjaman di BUMDes Jaya Makmur pernah melakukan kredit macet, dikarenakan pada saat itu saya kesulitan keuangan akibat pandemi COVID. Pada saat saya melakukan kredit macet tersebut pihak BUMDes mendatangi rumah saya untuk menagih pinjaman dan saya belum mampu membayar angsuran tersebut, akhirnya kami bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dan alhamdulillah dari pihak BUMDes memaklumi nasabah yang tidak membayar dikarenakan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID. Pihak BUMDespun juga tidak meminta jaminan apapun.”¹⁶

¹⁵ Iskandar, selaku Ketua BUMDes Jaya Makmur, *Wawancara langsung* (Polagan, 09 Mei 2022)

¹⁶ Indah Yani, selaku Nasabah BUMDes Jaya Makmur, *Wawancara langsung* (Polagan, 13 Mei 2022)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak BUMDes memberi keringanan kepada nasabah yang melakukan kredit macet disaat terjadinya pandemi COVID. Hal tersebut dilakukan dengan cara pihak BUMDes mendatangi rumah nasabah yang tidak membayar angsuran, lalu bermusyawarah untuk mencari jalan keluar.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik dengan cara observasi, dokumentasi maupun wawancara, peneliti dapat menemukan beberapa temuan tentang implementasi program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur adalah sebagai berikut:

1. Dalam program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur, sebelum melakukan proses peminjaman terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.
2. Tidak adanya jaminan dalam program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur.
3. Akad yang digunakan dalam program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur menggunakan akad *qardh* dengan cara lisan dan tertulis.
4. Pengembalian pinjaman pada program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur diberikan jangka waktu pengembalian maksimum 12 bulan, dimana pengembaliannya di ansur setiap bulannya dengan tambahan sebesar 1,6667% perbulan atau 20% pertahun.

5. Adanya kredit macet oleh nasabah dalam program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur.

C. Pembahasan

1. Implementasi Program Simpan Pinjam di BUMDes Jaya Makmur

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan. BUMDes menyediakan program simpan-pinjam yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa khususnya masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal usaha serta membantu masyarakat desa yang ekonominya masih lemah.¹⁷

a. Proses Pelaksanaan Program Simpan Pinjam

Pelaksanaan program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur dijalankan oleh pengurus BUMDes dalam bentuk pengelolaan pinjaman saja. Sebelum melakukan pinjaman di BUMDes Jaya Makmur, ada syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh pengurus BUMDes. Adapun prosedur persyaratannya yaitu:

- 1) Mengisi surat permohonan kredit.
- 2) Bukti persetujuan suami/istri.
- 3) Surat perjanjian kredit.
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

¹⁷ Rahajeng Dwi Utami, *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa* (Yogyakarta: Pixelindo, 2020), 160.

Setelah mengetahui prosedur persyaratan peminjaman, selanjutnya calon nasabah mendatangi pengurus BUMDes untuk mengajukan pinjaman, serta melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengurus BUMDes Jaya Makmur.

b. Akad dalam Pelaksanaan Program Simpan Pinjam

Dalam pelaksanaan program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur terdapat kesepakatan antara peminjam (*muqridh*) dan yang ingin meminjam (*muqtaridh*). Dalam akad simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur, objek terjadinya transaksi pinjaman yaitu berupa uang. Uang inilah yang nantinya akan dijadikan transaksi saling tolong-menolong pada masyarakat di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Adapun ketentuan dalam program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur adalah adanya akad atau ijab qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan dan tertulis oleh nasabah dengan pengurus BUMDes Jaya Makmur yang telah menyetujui semua syarat-syarat dan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Adapun salah satu ketentuannya yaitu berupa adanya tambahan dalam setiap pengembalian pinjaman sebesar 1,6667% perbulan atau 20% pertahun.

c. Penerimaan Uang Pinjaman

Penerimaan uang pinjaman di BUMDes Jaya Makmur dilakukan apabila nasabah telah memenuhi semua syarat dan disetujui oleh pengurus BUMDes Jaya Makmur, kemudian pengurus BUMDes akan memanggil nasabah untuk pengambilan pinjaman serta menandatangani kwitansi penerimaan uang dari BUMDes Jaya Makmur.

d. Pengembalian Pinjaman

Dalam pengembalian uang pinjaman di BUMDes Jaya Makmur jangka waktu yang diberikan adalah maksimum 12 bulan. Dimana pengembalian tersebut di ansur setiap bulannya dengan tambahan sebesar 1,6667%. Pengurus BUMDes juga memperbolehkan pengembalian uang pinjaman dilakukan lebih cepat. Adapun cara untuk pengembalian uang pinjaman yaitu nasabah mendatangi langsung balai desa Polagan atau bendahara BUMDes Jaya Makmur dengan tujuan mengangsur pinjaman beserta tambahannya.

Namun dalam pelaksanaan program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini juga terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pengurus BUMDes, yakni adanya kredit macet oleh nasabah BUMDes, jika hal itu terjadi maka pengurus BUMDes akan mendatangi rumah nasabah dengan tujuan melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar.

Dari semua proses pelaksanaan program simpan-pinjam yang dijalankan oleh BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan aturan. Dalam proses peminjaman serta persyaratannya sangat mudah, nasabah tidak dipersulit dengan persyaratan maupun pelayanannya. Akad yang digunakan oleh program simpan-pinjam BUMDes Jaya Makmur menggunakan akad *qardh* (pinjaman) yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia. Begitu juga dengan penerimaan pinjaman sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh pihak BUMDes Jaya Makmur yaitu jika dana sudah cair maka pengurus BUMDes akan memanggil nasabah untuk pengambilan pinjaman serta menandatangani kwitansi penerimaan uang dari BUMDes Jaya Makmur. Pada saat pengembalian uang pinjaman, nasabah langsung mendatangi pihak BUMDes untuk melakukan pembayaran melalui bendahara BUMDes, pembayaran dapat diangsur setiap bulannya, walaupun terkadang ada sedikit masalah mengenai kredit macet pada saat pengembalian pinjaman, akan tetapi masalah tersebut diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Amat sangat disayangkan di BUMDes Jaya Makmur ini belum menerapkan sanksi bagi nasabah yang sering melakukan kredit macet.

Jadi pelaksanaan program simpan-pinjam yang dijalankan BUMDes Jaya Makmur sudah sesuai dengan rukun dan syarat *qardh* akan tetapi

adanya tambahan dalam pengembaliannya merusak salah satu syarat akad sehingga akad dalam simpan-pinjam tersebut tidak sah.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Program Simpan Pinjam di BUMDes Jaya Makmur

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan telah mampu memajukan kehidupan ekonomi masyarakat desa yaitu melalui program simpan-pinjam. Adanya program simpan-pinjam tersebut mampu membuat masyarakat desa terbantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Simpan-pinjam disebut juga akad *qardh* merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Di Desa Polagan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, artinya mereka semua tergolong sesama muslim yang saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹⁸

¹⁸ QS. al-Maidah (5): 2.

Masyarakat Desa Polagan merasa sangat terbantu dengan adanya program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini, dikarenakan pengajuan peminjamannya cukup mudah. Masyarakat hanya perlu mendatangi langsung balai desa Polagan untuk menemui pengurus BUMDes dengan tujuan melakukan permohonan peminjaman serta melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengurus. Adapun prosedur persyaratannya yaitu mengisi surat permohonan kredit, bukti persetujuan suami/istri, surat perjanjian kredit serta KTP, lalu kedua belah pihak melakukan perjanjian yaitu berupa adanya tambahan pada saat pengembalian.

Simpan-pinjam dalam Islam merupakan suatu akad sosial (*tabarru*) bukan akad komersial (*mu'awadlah*), yaitu jika seseorang meminjam sesuatu maka ia tidak diperkenankan untuk mengisyaratkan tambahan atau imbalan atas pokok pinjamannya.

Dalam pelaksanaan program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini terdapat adanya unsur tambahan dalam perjanjian pinjaman pada waktu pengembaliannya. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan konsep simpan-pinjam yang telah diuraikan diatas, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 278 – 279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”¹⁹

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggal sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”²⁰

Akad *qardh* atau simpan pinjam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Muqridh (pemberi pinjaman), muqridh harus orang yang cakap hukum serta mampu memanfaatkan hartanya dengan baik dan benar. Cakap hukum artinya orang tersebut harus baligh dan berakal sehat.
- b. Muqtaridh (orang yang berhutang) haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah artinya orang tersebut harus baligh, berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan.

¹⁹ QS. al-Baqarah (2): 278.

²⁰ QS. al-Baqarah (2): 279.

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 63.

- c. Ijab qabul, dalam akad *qardh* ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, serta adanya kerelaan tanpa adanya paksaan dan tekanan diantara keduanya.

Dalam hal ini pihak yang terkait dalam akad *qardh* pada program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur yaitu pengurus BUMDes berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) sedangkan masyarakat Desa Polagan yang menjadi nasabah berperan sebagai peminjam (*muqtaridh*). Selain itu, ijab qabul dalam program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, kedua belah pihak bersepakat membuat perjanjian sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, salah satunya dengan adanya tambahan pada saat pengembaliannya.

Dalam hal ini syarat sahnya akad *qardh* adalah terpenuhinya rukun dan syarat diatas, akan tetapi adanya tambahan dalam pengembaliannya merusak salah satu syarat akad sehingga akad dalam simpan-pinjam tersebut tidak sah. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum, ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga bisa dijadikan acuan hukum.

Pasal 606

Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607

Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 608

Pemberian pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Pasal 609

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.²²

Pasal 610

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampunya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
- b. Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pasal 611

Sumber dana *qardh* berasal dari:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah.

²² Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mb Disain, 2013), 175.

- b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan; dan/atau
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.²³

Dari ketentuan pasal-pasal dalam KHES diatas dapat disimpulkan bahwa akad *qardh* dalam pasal 609 menyatakan bahwasanya nasabah dapat memberikan tambahan selama tidak diperjanjikan dalam transaksi, namun dalam BUMDes Jaya Makmur, kedua belah pihak melakukan perjanjian diawal mengenai adanya tambahan pada saat pengembalian.

Dalam uraian diatas menunjukkan bahwa transksi simpan pinjam di BUMDes jaya makmur mengandung salah satu macam riba yakni riba *qardh* yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang telah dipersyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) dan pihak peminjam (*muqtaridh*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa program simpan-pinjam di BUMDes Jaya Makmur tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena tidaklah sah suatu akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena hal tersebut adalah riba dan haram hukumnya untuk mengambil manfaat dari harta peminjam.

²³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 176.